



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jl. Pemuda 148 Telp. 024.3549448 Fax. 024.3549446 Semarang, 50132

Semarang, 02 Maret 2026

Nomor : B/180/500.12.18.1/III/2026
Lamp : 1 (Satu) Lembar
Perihal : FGD (*Forum Group Discussion*)
Penyusunan Daftar Informasi Publik
& Dikecualikan Tahun 2026

Yth. Terlampir
di -

S E M A R A N G

Dasar : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sehubungan dengan adanya penyusunan Daftar Informasi Publik dan Dikecualikan Tahun 2026, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang akan melaksanakan kegiatan FGD (*Forum Group Discussion*) yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 03 Maret 2026
Waktu : 10.00 WIB – Selesai
Link Zoom : *Google Meet joining info*
Meeting Video call link: <https://meet.google.com/txw-grjx-qrv>
PIN: 651 061 521#

Menindaklanjuti hal tersebut, kami mohon Bapak/Ibu berkenan untuk menugaskan 1 (satu) orang petugas PPID sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala,



Didik Dwi Hartono, S.H., Kp., M.M
Pembina Tingkat I / IV-b
NIP. 197101241992031007

TEMBUSAN Kepada Yth ,

1. Wali Kota Semarang (Sebagai Laporan);
2. Wakil Wali Kota Semarang (Sebagai Laporan);
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang (Sebagai Laporan);
4. Pertinggal.

LAMPIRAN I

Kepada Yth.

1. Inspektur Kota Semarang ;
2. Sekretaris DPRD Kota Semarang ;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang ;
4. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang ;
5. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang ;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang ;
7. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang ;
8. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang ;
9. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang ;
10. Kepala Dinas Perikanan Kota Semarang ;
11. Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang ;
12. Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang ;
13. Kepala Dinas Perindustrian Kota Semarang ;
14. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang ;
15. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang ;
16. Kepala Dinas Sosial Kota Semarang ;
17. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang ;
18. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang ;
19. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang ;
20. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang ;
21. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang ;
22. Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang ;
23. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang ;
24. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang ;
25. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Semarang ;
26. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang ;

27. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang ;
28. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang ;
29. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang ;
30. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang ;
31. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang ;
32. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang ;
33. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang ;
34. Direktur RSUD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang ;
35. Direktur PT. Bhumi Pandanaran Sejahtera ;
36. Direktur PT. Taman Satwa ;
37. Direktur BPR BKK Kota Semarang ;
38. Direktur PD. Bank Pasar Kota Semarang ;
39. Direktur Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang ;
40. Camat se-Kota Semarang.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN

Jl. Pemuda 148 Telp. 024.3549448 Fax. 024.3549446 Semarang. 50132

Semarang, 11 Februari 2026

Nomor : B/181/500.12.18.1/III/2026
Lamp : -
Perihal : Permohonan Narasumber

Yth. Bapak Rakhmat Bowo Suharto, SH, MH
di -

SEMARANG

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
c. Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 500.12.18.1/10/Setda/2026 Tanggal 23 Januari 2026 perihal Peningkatan Pelayanan Data dan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026.

Sehubungan dengan adanya penyusunan Daftar Informasi Publik dan Dikecualikan Tahun 2026, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang akan melaksanakan kegiatan FGD (*Forum Group Discussion*) yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 03 Maret 2026

Jam : 10.00 WIB – Selesai

Link Zoom : *Google Meet joining info*

Meeting Video call link: <https://meet.google.com/txw-grjx-qrv>

PIN: 651 061 521#

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak berkenan untuk hadir sebagai Narasumber pada kegiatan yang dimaksud.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala,



Didik Dwi Hartono, S.H., Kp., M.M
Pembina Tingkat I / IV-b
NIP. 197101241992031007

TEMBUSAN Kepada Yth ,

1. Wali Kota Semarang (Sebagai Laporan);
2. Wakil Wali Kota Semarang (Sebagai Laporan);
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang (Sebagai Laporan);
4. Peringgal.

DAFTAR HADIR PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN DIKECUALIKAN TAHUN 2026

Timestamp	Nama	Jabatan	Asal Instansi
3/3/2026 9:59:28	Aulia Kintan Saputri	Pranata Komputer Terampil	Kecamatan Gajahmungkur
3/3/2026 9:59:47	Desi Setyorini, S.E.	Penata Layanan Operasional	Dinas Pertanian Kota Semarang
3/3/2026 9:59:48	Teguh Rusmianto	Staff	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang
3/3/2026 9:59:59	Qonnita Dhiya Ichsani	Pranata Komputer Terampil	Kecamatan Semarang Barat
3/3/2026 10:00:13	Ike Mahananing	Staff SP1	PT Bhumi Pandanaran Sejahtera
3/3/2026 10:02:21	Dinda Inti	Non ASN	Dinas Perikanan Kota Semarang
3/3/2026 10:04:12	Lucky Mumpuni	Staf	Dinas Penataan Ruang Kota Semarang
3/3/2026 10:04:13	SABIHISMA WAHYUILAHI, A. Md.Kom	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	KECAMATAN MIJEN
3/3/2026 10:04:32	Al Zena Vashri Trimanta	Pranata Komputer Terampil	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang
3/3/2026 10:04:42	IIS REKNAWATI, A.Md	Pengolah Data dan Informasi	Kecamatan Ngaliyan
3/3/2026 10:04:53	Anindya Frida Andarista, A.Md. S.I	Arsiparis Terampil	Kecamatan Banyumanik
3/3/2026 10:05:55	Dedet Sri Hambal	SDM	PT BPR BANK KOTA SEMARANG
3/3/2026 10:06:37	Ivanda Bayu Sejati	Pranata Komputer Terampil	Badan Pendapatan Daerah
3/3/2026 10:06:37	Afiv Taufiq Nur Ramadhan, A.Md.S.I.	Arsiparis Terampil	Dinas Sosial Kota Semarang
3/3/2026 10:06:41	Girisena	ASN	BPKAD
3/3/2026 10:07:26	Dodik Wiratama Puma Putra, S.Kom.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang
3/3/2026 10:09:21	Anton Dwi Mardani, ST	Penata Layanan Operasional	Kecamatan Semarang Timur
3/3/2026 10:09:32	Riyanto Nugroho	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	DPMPSTP
3/3/2026 10:11:40	Hafidh Imam Bukhori, S.Kom	Penata Layanan Operasional	BPBD
3/3/2026 10:13:09	TIKA FEBRIANI, S.HUM	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	KECAMATAN TEMBALANG
3/3/2026 10:15:52	Beniditta Yuni Sulistiani	Operator Layanan Operasional	Diskominfo
3/3/2026 10:21:20	Deaselia Carmelita P	Tenaga Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan Kota
3/3/2026 10:21:49	Sálvia Anggraini, A.Md	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Semarang
3/3/2026 10:22:45	Naya Agripina	Mahasiswa magang (Humas)	Sekretariat DPRD Kota Semarang
3/3/2026 10:23:04	Ines Marínes RAP.	Penelaah Teknis Kebijakan	RSD K.R.M.T. Wongsonegoro
3/3/2026 10:23:20	Amrizal AR	Pengadministrasi Perkantoran	Sekretariat DPRD Kota Semarang
3/3/2026 10:23:22	Reza Yoga	Penata Layanan Operasional	BKPP
3/3/2026 10:23:37	SALSABILA HIDAYAH, A.Md.S.I.	ARSIPARIS TERAMPIL	KECAMATAN CANDISARI
3/3/2026 10:24:12	Setyono	Pengolah Data dan Informasi	Kecamatan Semarang Tengah
3/3/2026 10:24:15	Arfita Sari, S.P.	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Tenaga Kerja
3/3/2026 10:24:40	Anang Adistya Nugroho	Operator Layanan Operasional	Kecamatan Pedurungan
3/3/2026 10:25:01	Farkhan Arief	Pengelola Layanan Operasional	Sekretariat DPRD
3/3/2026 10:25:04	WIDYARINI	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	DINAS TENAGA KERJA KOTA SEMARANG
3/3/2026 10:25:06	Rizkian Kusuma Jati Permana	Pranata Komputer Ahli Pertama	Dinas Tenaga Kerja
3/3/2026 10:25:06	Cahyo Utomo, S.T	Penata Layanan Operasional	Dinas Lingkungan Hidup
3/3/2026 10:25:22	Rizki Amelia	PSM	DP3A Kota Semarang
3/3/2026 10:25:25	Nadia ayu safitri	penelaah teknis kebijakan	Badan Kesbangpol Kota Semarang
3/3/2026 10:27:31	Chalishak Wirdawati, ST, MM	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
3/3/2026 10:27:43	Oktoza Shidqi Anandiyawan, A.Md.S.I.	Pustakawan	Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang
3/3/2026 10:31:08	Agustina Widhy	Kasubid Umum & Kesekretariatan	PT BPR BKK Kota Semarang (Perseroda)
3/3/2026 10:34:31	AMELIA PUTRI KUSUMAWARDANI, A.Md. Keb	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
3/3/2026 10:34:38	Irda Susanti	Analís Kesenian dan Budaya Daerah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
3/3/2026 10:35:18	Helmy Kuspramono	Operator Layanan Operasional	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3/3/2026 10:35:26	ANGGA WAHYU PUTRA WIDAYAT, S.KOM	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	KECAMATAN GUNUNGPATI
3/3/2026 10:35:39	Syach Yazed Al-Haidar	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Dinas Perhubungan Kota Semarang
3/3/2026 10:35:45	IMAM SANTOSA, S.Kom.	Kasubag Umpeg	KECAMATAN SEMARANG UTARA
3/3/2026 10:36:46	ADITYO G PRATIDINA	Kasubag Umum Kepegawaian	Dinas Pekerjaan Umum
3/3/2026 10:39:00	Wiwit Prasetyo, S.Sos.	Penata Layanan Operasional	DPU Kota Semarang
3/3/2026 10:39:51	Titik Dinna Milasari	PELHI Muda	DLH
3/3/2026 10:43:21	Irwan Supriyadi	Pengadministrasi Perkantoran	Dinas Ketahanan Pangan
3/3/2026 10:49:10	IMAM MUSLIM	STAFF	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
3/3/2026 10:50:37	Ramadhan Ady Rizqyanto	Pranata komputer Terampil	Kecamatan Genuk
3/3/2026 10:51:23	Rifqi Firdaus	Auditor	Inspektorat
3/3/2026 10:52:03	Didiet Mahardika	Pranata Komputer - Terampil	Disdukcapil
3/3/2026 10:55:25	Alifia Kustina	Pustakawan Terampil	Dinas Arsip dan Perpustakaan

Dokumentasi FGD (Forum Group Discussion) Penyusunan
Daftar Informasi Publik & Dikecualikan Tahun 2026





PASAL 2

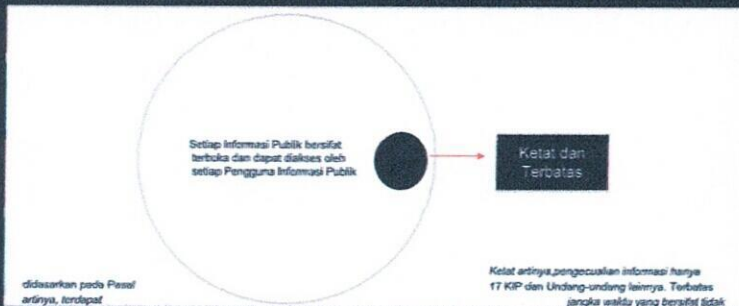
1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik

2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.

3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana

4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, keputusan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya

PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK



HAK BADAN PUBLIK PASAL 6

Pengecualian Substansial

Pengecualian Prosedural

Kerahasiaan Mendasar, Rahasia Negara, Rahasia untuk persaingan yang sehat, Rahasia Pribadi

(1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. informasi yang dapat membahayakan negara;
- b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dan persaingan usaha tidak sehat;
- c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
- d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan dan/atau Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

ASAS PENGECEUALIAN PADA UU KIP

Pasal 2 ayat (4): "Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, keputusan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul....dst"

Penjelasan Pasal 2 ayat (4):

Yang dimaksud dengan "konsekuensi yang timbul" adalah konsekuensi yang membahayakan kepentingan yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang ini apabila suatu Informasi dibuka. Suatu Informasi yang dikategorikan terbuka atau tertutup harus didasarkan pada kepentingan publik. Jika kepentingan publik yang lebih besar dapat dilindungi dengan menutup suatu Informasi, maka Informasi tersebut harus dirahasiakan atau ditutup dan/atau sebaliknya.



INFORMASI DIKECEUALIKAN

Proses Hukum	Perlindungan HAKI Dan Persaingan Usaha	Pertahanan Dan Kerahasiaan Negara	Hak Pribadi	Memorandum/Surat Rahasia
Pasal 17 huruf (a)	Pasal 17 huruf (e)	Pasal 17 huruf (c) (d) dan (f)	Pasal 17 huruf (g) dan huruf (h)	Pasal 17 huruf (i) dan (j)
a. Menghambat proses penegakan hukum	b. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dan persaingan tidak sehat	c. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara; d. Mengungkap kekayaan alam; e. Merugikan ekonomi nasional; f. Merugikan hubungan luar negeri	g. Mengungkap isi akta orienik yang bersifat pribadi atau wasiat seseorang; h. Mengungkap rahasia pribadi	i. Memorandum atau surat-surat antar BP atau intra BP yang sifatnya rahasia, kecuali atas putusan KI atau pengadilan; j. Informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan UU
Pasal 18 ayat (2): Tidak termasuk informasi yang dikecualikan:			Pasal 18 ayat (2): Tidak termasuk informasi yang dikecualikan apabila:	
a. Pukulan badan peradilan; b. Pukulan, surat eduan, dll dari lembaga penegak hukum; c. Surat perintah penghapusan penyalah atau pemaklun; Det.			a. pihak yang dirahasiakan diungkapkan oleh badan yang berwenang; b. pengungkapan berkaitan dengan proses penanganan dalam jabatan	

PENJELASAN MOMERANDUM YANG DIRAHASIAKAN

"Memorandum yang dirahasiakan" adalah memorandum atau surat-surat antar-Badan Publik atau intra-Badan Publik yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak selain Badan Publik yang sedang melakukan hubungan dengan Badan Publik dimaksud dan apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan, yakni dapat:

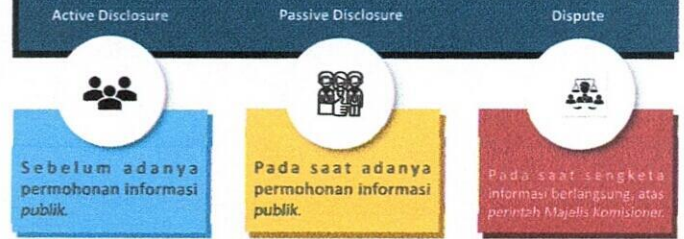
1. mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan;
2. menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur;
3. mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan.

SIAPA YANG MELAKUKAN PENGUJIAN KONSEKUENSI?

Pasal 19 UU KIP:

"Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang."

Kapan Uji Konsekuensi dilaksanakan?



Tahapan Pengujian Konsekuensi



Teknik Pengujian Konsekuensi



Jangka Waktu Pengecualian

Pasal 20 UU KIP:

(1) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (d), huruf (e), dan huruf (f) **tidak bersifat permanen**;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengecualian diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Jangka Waktu Pengecualian

- Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) tahun ATAU jika Informasi Publik tersebut telah dibuka dalam sidang pengadilan.
- Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Memorandum atau surat-surat antar-Badan Publik atau intra-Badan Publik yang berkaitan dengan Informasi yang Dikecualikan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jangka Waktu Pengecualian

- Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan **isi akta otentik yang bersifat pribadi** dan **kemauan terakhir** ataupun wasiat seseorang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Rahasia pribadi** seseorang ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang.

dapat dibuka jika:

- pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dan/atau
- pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagaimana Melaksanakan Uji Konsekuensi?

Mengidentifikasi konsekuensi negatif yang ditimbulkan apabila dibuka atau kepentingan yang akan dilindungi dengan menutup informasi. (BAGI PUBLIK)

Mengidentifikasi dasar hukum (baik UU KIP maupun UU lain) yang mendukung alasan menutup informasi tersebut berdasarkan konsekuensi negatif. (Sebutkan Pasal dan ayat)

Jika ada, apakah dasar hukum pengecualian tersebut masih relevan?

Mem buat kesimpulan:

- buka** jika terbukti tidak ada dasar hukum
- buka** jika terbukti ada dasar hukum tapi sudah tidak relevan
- tutup** jika terbukti ada dasar hukum dan relevan

Pemberian dan Penyimpanan Informasi Dikecualikan

PPID dapat menghilangkan atau mengaburkan materi Informasi yang Dikecualikan

PPID tidak dapat menjadikan pengecualian sebagian informasi dalam suatu salinan dokumen Informasi Publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan dokumen Informasi Publik.

PPID wajib menjaga kerahasiaan, mengelola dan menyimpan dokumen Informasi yang Dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

LAMPIRAN II
PERATURAN KOMISI INFORMASI
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG
STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR.....TAHUN

Pada hari ini, tanggal.....bulan.....tahun.....bertempat di..... telah dilakukan Pengujian
Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi berisi informasi yang dikecualikan (diketahui)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangan) Dibaca	Jangka Waktu (dibaca dan jangka waktu)
		Ditutup	

Berikut Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1				
2				
3.Dst				

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Mengetahui

TTD = Stempel/Cap/PPID/Endian Publik

(Fempinan Badan Publik)

PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN	
NOMOR.....TAHUN	
Pada hari ini, tanggal.....bulan.....tahun.....bertempat di..... telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:	
PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN	
Pada hari ini, tanggal.....bulan.....tahun.....bertempat di..... telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:	

PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN	
NOMOR.....TAHUN	
Pada hari ini, tanggal.....bulan.....tahun.....bertempat di..... telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:	
PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN	
Pada hari ini, tanggal.....bulan.....tahun.....bertempat di..... telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:	

Lembar Pengujian Konsekuensi memuat paling sedikit :

- Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- Identitas pejabat PPID yang menetapkan;
- Badan publik, termasuk unit kerja pejabat yang menetapkan
- Jangka waktu pengecualian;
- Alasan pengecualian;
- Tempat dan tanggal penetapan.

Pengubahan Klasifikasi Informasi Dikecualikan

Pasal 10 (PP 61 tahun 2010)

- (1) PPID atas persetujuan pimpinan Badan Publik yang bersangkutan dapat mengubah klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- (2) Pengubahan klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan berdasarkan Pengujian Konsekuensi.

Pasal 11 (PP 61 tahun 2010)

- (1) Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya menjadi Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik dengan penetapan dari PPID.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya Jangka Waktu Pengecualian.
- (3) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan, Informasi yang Dikecualikan menjadi Informasi Publik pada saat berakhirnya Jangka Waktu Pengecualian.

LAMPIRAN IV
PERATURAN KOMISI INFORMASI
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG
STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS PERUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
NOMOR.....TAHUN

Pada hari ini, tanggal.....bulan.....tahun.....bertempat di..... telah dilakukan Pengujian
Klasifikasi terhadap Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi yang Dibebaskan	Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangan)		Jangka Waktu (dibaca dan jangka waktu)
	Semula	Pengubahan	Pertimbangan Setelahnya		
			Dibaca	Ditutup	

UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang PDP

Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi

Forum Group Discussion (FGD)

Penyusunan Daftar Informasi Publik & Dikecualikan Tahun 2026

Beniditta Yuni Sulistiani, 3 Maret 2026

1

Mewujudkan Transparansi Informasi yang Akuntabel di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

2

Dasar Hukum & Prinsip Utama

DASAR HUKUM

Undang - Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

PRINSIP UTAMA

SK DIK dan SK DIP dibuat secara terpisah

TUJUAN

Memastikan setiap informasi memiliki klasifikasi hukum yang jelas dan spesifik.

3

Penanganan Lampiran DIK

Perbandingan Proses Pengajuan

OPD Mengajukan DIK

OPD yang telah mengajukan DIK dapat menggunakan materi DIK yang diadopsi sebagai lampiran SK, sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

OPD Belum Mengajukan DIK

Untuk OPD yang belum mengajukan DIK, mereka dapat menggunakan SK DIK dari Kota Semarang dan memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD.

4

Lampiran DIP dan Informasi

Penyesuaian untuk OPD

Lampiran Seragam

Lampiran DIP akan sama untuk semua OPD, yang membedakan adalah link yang di cantumkan pada website masing - masing OPD

Informasi Khusus

Masing-masing OPD akan menyajikan informasi khusus yang relevan, seperti program dan data yang menjadi fokus utama mereka, untuk meningkatkan relevansi lampiran.

Pengunggahan Data

Data DIP yang telah disusun harus diunggah ke website OPD masing-masing untuk aksesibilitas dan transparansi, memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi.

5

Struktur Isi Lampiran (Ringkasan)

Penyesuaian untuk OPD

Lampiran DIK (Rahasia)

Rahasia jabatan, data pribadi, proses penegakan hukum, dan persaingan usaha.

Lampiran DIP (Publik)

- Berkas: Profil, Program, Laporan Keuangan.
- Setiap Set: Peraturan/Produk Hukum, Prosedur Layanan (SPL).
- Serta Merta: Informasi darurat/bencana.

6

Daftar Informasi Publik (DIP)

Informasi Berkala (Wajib Ada di Website)

- Profil OPD, kedudukan, alamat, tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi.
- Program & Kegiatan: Ringkasan program yang sedang dijalankan beserta capaian.
- Laporan Keuangan: Ringkasan RKD, DPA, dan laporan realisasi anggaran tahun berjalan.
- Laporan Akademi Informasi: Statistik jumlah permohonan informasi yang masuk.

Informasi Serta-Merta (Darurat)

- Informasi Bencana/Kedarifatan: (Jika relevan dengan Tugas OPD, misal: BPBD atau Dinas Kesehatan terkait wabah).
- Gangguan Layanan Publik: Pengumuman perbaikan jalan, pemadaman listrik, atau gangguan sistem aplikasi.

Informasi Tersedia Setiap Saat

- Daftar Peraturan/Produk Hukum: Perda, Perwali, atau Keputusan Kepala OPD yang telah diterbitkan.
- Hasil Penelitian/Kajian: Dokumen hasil riset yang didanai oleh APBD (khusus yang diselesaikan).
- Prosedur Layanan: Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Paklumat Pelayanan.

7

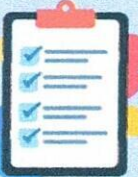
Draft Lampiran 1:

Daftar Informasi Dikecualikan (DIK)

Lampiran ini berisi Informasi yang bersifat rahasia dan tidak dapat diakses publik berdasarkan UU No. 34 Tahun 2008.

No	Kategori Informasi	Alasan Dikecualikan	Status	Waktu Review
1	Informasi Strategis, Kebijakan, dan Rencana Kerja	Menyebabkan kerugian ekonomi atau persaingan usaha yang tidak sehat	Menunggu Peninjauan	30 April 2025
2	Informasi Kelembagaan, Struktur Organisasi, dan Tata Kelola	Menyebabkan kerugian ekonomi atau persaingan usaha yang tidak sehat	Menunggu Peninjauan	30 April 2025

8



Ringkasan dan Langkah Selanjutnya

Tindakan Koordinasi Internal

SK DIK dan DIP dibuat secara mandiri oleh masing-masing OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Segera lakukan koordinasi untuk penyediaan dan pengunggahan data penting.

9

Langkah Tindak Lanjut

Langkah Tindak Lanjut Pengelolaan Informasi



Tindakan Koordinasi Internal

- Penyusunan draf SK oleh masing-masing OPD.
- Penandatanganan oleh Kepala OPD.
- Pengunggahan (upload) dokumen publik ke Website OPD.
- Koordinasi lanjutan dengan PRPD Utama jika terdapat kendala teknis.

10

Quote:

"Transparansi adalah kunci kepercayaan publik."

11

- Pergi ke Simpang Lima membeli jamu,
- Diminum segar di bawah pohon waru.
- Kelola informasi tak perlu ragu,
- DIK dan DIP rapi, pelayanan pun bermutu.

TERIMA KASIH

12